
Analisis Dakwaan terhadap Tindak Pidana Persetubuhan pada Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN WKB)

Ayu Firnanda

Program Studi Hukum, Universitas Ibrahimy, Indonesia

*ayufirnanda@gmail.com**

Article History:

Received : 27-12-2025

Accepted : 29-12-2025

Keywords: Persetubuhan;
Penyandang Disabilitas;
Dakwaan Jaksa Penuntut
Umum

Abstract: Persetubuhan terhadap penyandang disabilitas merupakan tindak pidana yang memerlukan perlindungan hukum khusus karena korban memiliki keterbatasan dalam memahami maupun memberikan persetujuan terhadap hubungan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap perbuatan terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 141/Pid.B/2020/PN WKB. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, serta jurnal ilmiah yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dakwaan alternatif yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kurang mencerminkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Korban telah terbukti mengalami kehamilan akibat perbuatan terdakwa, sehingga unsur persetubuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi. Oleh karena itu, pencantuman Pasal 290 KUHP tentang perbuatan cabul sebagai dakwaan alternatif dinilai kurang tepat karena tidak sejalan dengan fakta hukum yang telah terbukti. Meskipun demikian, majelis hakim telah menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 286 KUHP dengan pidana penjara selama delapan tahun, yang dinilai telah sesuai dengan perbuatan terdakwa. Penelitian ini menegaskan pentingnya ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan, khususnya dalam perkara kekerasan seksual terhadap penyandang

disabilitas, agar terwujud kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum yang optimal bagi korban.

PENDAHULUAN

Kejahatan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memberikan dampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun hukum. Kelompok yang paling rentan menjadi korban adalah perempuan, anak, dan penyandang disabilitas karena memiliki keterbatasan tertentu yang sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan tindak pidana. Penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas intelektual atau mental, memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi karena keterbatasan dalam memahami situasi, memberikan persetujuan secara bebas, maupun menyampaikan peristiwa yang dialaminya kepada keluarga atau aparat penegak hukum (Azhar, 2020). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas tidak hanya merupakan kewajiban negara, tetapi juga menjadi bagian dari pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penelitian terbaru juga menegaskan bahwa korban penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh akses terhadap keadilan, mulai dari proses penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan.

Menurut Sullivan dan Knutson, perempuan penyandang disabilitas memiliki risiko yang jauh lebih tinggi mengalami kekerasan seksual dibandingkan perempuan tanpa disabilitas karena sering dipandang sebagai individu yang tidak mampu melakukan perlawanan ataupun memberikan persetujuan secara bebas terhadap tindakan seksual (Jihan Kamila Azhar). Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa relasi kuasa antara pelaku dan korban menjadi faktor penting dalam terjadinya tindak pidana seksual terhadap penyandang disabilitas. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak hanya diperlukan dalam bentuk penjatuhan pidana kepada pelaku, tetapi juga melalui penyediaan akses terhadap pendampingan, pemulihan, dan perlindungan selama proses peradilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian Resia dan Panjaitan (2024) menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap korban penyandang disabilitas masih belum optimal karena aparat penegak hukum belum sepenuhnya menerapkan perspektif disabilitas dalam proses penegakan hukum.

Kaum difabel atau penyandang disabilitas memiliki kecenderungan menjadi korban kejahatan seksual lebih tinggi dibandingkan kelompok non-disabilitas karena pelaku memanfaatkan kondisi korban yang dianggap tidak mampu memberikan perlawanan maupun keterangan secara konsisten (Dio Ashar, S.H., M.A., 2019). Pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan langkah penting dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap korban melalui pendekatan yang berorientasi pada hak korban. Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi undang-undang tersebut masih menghadapi kendala, khususnya dalam perkara yang

melibatkan korban penyandang disabilitas, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan.

Tindak pidana persetubuhan terhadap penyandang disabilitas merupakan bentuk kekerasan seksual yang tidak hanya melanggar ketentuan pidana, tetapi juga mengakibatkan penderitaan jangka panjang bagi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial (Muhammad Robit Wahyudi, 2025). Korban sering mengalami trauma, kehilangan rasa aman, gangguan kesehatan mental, bahkan kesulitan memperoleh keadilan akibat keterbatasan komunikasi maupun stigma yang berkembang di masyarakat. Oleh sebab itu, penanganan perkara semacam ini menuntut adanya pendekatan hukum yang berorientasi pada perlindungan korban (*victim-oriented approach*), sehingga setiap tahapan proses peradilan memperhatikan kondisi khusus penyandang disabilitas.

Dalam sistem peradilan pidana, surat dakwaan memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar pemeriksaan perkara di persidangan. Simongkir menjelaskan bahwa dakwaan merupakan tuduhan resmi yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan hasil penyidikan sebagai dasar pembuktian di muka persidangan (Simongkir, 2019). Oleh karena itu, penyusunan surat dakwaan harus dilakukan secara cermat, jelas, lengkap, dan sesuai dengan fakta hukum agar mampu menggambarkan secara tepat perbuatan yang dilakukan terdakwa. Ketepatan perumusan dakwaan menjadi semakin penting apabila korban merupakan penyandang disabilitas, mengingat kondisi korban memerlukan perlindungan hukum yang lebih komprehensif.

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas korban kekerasan seksual telah banyak dilakukan. Namun, sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 atau perlindungan hak korban secara umum. Sementara itu, penelitian yang secara khusus menganalisis kesesuaian dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan fakta hukum dalam perkara persetubuhan terhadap penyandang disabilitas berdasarkan putusan pengadilan masih relatif terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas dalam Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 141/Pid.B/2020/PN WKB.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (*library research*). Studi pustaka adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan objek penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen hukum lainnya (Zed, 2014). Penelitian ini berfokus pada analisis normatif terhadap dakwaan jaksa penuntut umum dalam tindak pidana persetubuhan terhadap penyandang disabilitas sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 141/Pid.B/2020/PN WKB. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian studi pustaka ini meliputi:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), yaitu dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana persetubuhan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu dengan mengkaji konsep, teori, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan, dakwaan, penegakan hukum, serta perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas.
3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu dengan menganalisis putusan pengadilan yang relevan, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 141/Pid.B/2020/PN WKB, sebagai bahan kajian utama dalam penelitian ini.

Sumber data dalam penelitian studi pustaka ini terdiri dari dua yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Putusan Pengadilan Negeri Nomor 141/Pid.B/2020/PN WKB.

2. Bahan Hukum Sekunder.

Buku teks dan literatur hukum pidana, jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah dan pendapat para ahli yang relevan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan data dan analisis

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian secara sistematis dan terarah (Zed, 2014). Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, dengan cara menafsirkan dan menguraikan bahan pustaka yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum dan teori yang bersifat umum ke dalam permasalahan hukum dan menggunakan studi kepustakaan yang mengacu pada putusan yang akan peneliti bahas pokok permasalahannya yang terdapat pada putusan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 141/Pid.B/2020/PN WKB merupakan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap seorang perempuan penyandang disabilitas. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, korban diketahui memiliki disabilitas mental sehingga tidak mampu memahami secara utuh perbuatan seksual yang dialaminya maupun memberikan persetujuan secara sadar terhadap hubungan seksual tersebut.

Dalam perkara ini, terdakwa terbukti melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan korban yang berada dalam keadaan tidak berdaya. Fakta persidangan juga menunjukkan bahwa pada saat perkara dilaporkan kepada pihak

kepolisian, korban telah diketahui dalam keadaan hamil akibat perbuatan terdakwa. Kondisi tersebut memperkuat pembuktian bahwa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan tanpa persetujuan yang sah dari korban serta berlangsung secara berulang.

Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai persetubuhan terhadap perempuan yang tidak berdaya dan Pasal 290 KUHP mengenai perbuatan cabul terhadap orang yang tidak berdaya. Penggunaan dakwaan alternatif tersebut menunjukkan adanya kehati-hatian jaksa dalam menentukan pasal yang akan dibuktikan di persidangan. Namun demikian, berdasarkan fakta hukum yang terungkap, unsur persetubuhan telah terbukti secara nyata, yang diperkuat dengan adanya kehamilan pada korban.

Majelis hakim kemudian menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 286 KUHP yang berbunyi, *"Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa perempuan itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun"*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara selama delapan tahun kepada terdakwa. Menurut peneliti, putusan tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa karena seluruh unsur Pasal 286 KUHP telah terpenuhi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara pidana di pengadilan sekaligus menjadi landasan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan (Simangunsong, 2019). Oleh karena itu, surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap agar mampu menggambarkan secara tepat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan hasil penelitian, dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN WKB dinilai kurang tepat karena masih mencantumkan Pasal 290 KUHP sebagai dakwaan alternatif, padahal fakta hukum telah menunjukkan adanya persetubuhan yang mengakibatkan korban hamil.

Menurut Soesilo (2013), persetubuhan dianggap telah terjadi apabila terdapat penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan tanpa harus dibuktikan adanya ejakulasi. Dengan demikian, kehamilan yang dialami korban merupakan bukti kuat bahwa unsur persetubuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 KUHP telah terpenuhi.

Meskipun demikian, Jaksa Penuntut Umum tetap memasukkan Pasal 290 KUHP mengenai perbuatan cabul sebagai dakwaan alternatif. Padahal, pencabulan merupakan perbuatan yang berbeda dengan persetubuhan dan memiliki tingkat keseriusan yang lebih rendah (Moeljatno, 2009). Penggunaan dakwaan alternatif tersebut berpotensi mengurangi kepastian hukum serta membuka peluang bagi terdakwa untuk dijatuhi pidana yang lebih ringan apabila dakwaan persetubuhan tidak terbukti. Menurut Ali (2011), dalam perkara kejahatan seksual terhadap kelompok rentan, jaksa seharusnya menerapkan ketentuan pidana yang paling sesuai dengan beratnya perbuatan pelaku agar tercapai rasa keadilan dan perlindungan hukum yang optimal bagi korban.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang memiliki hak yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 5 undang-undang tersebut menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh perlindungan hukum dan perlakuan yang setara dalam setiap proses peradilan. Dalam perkara ini, korban merupakan penyandang disabilitas mental yang secara psikologis tidak memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan terhadap hubungan seksual yang dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena itu, hubungan seksual tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena dilakukan terhadap seseorang yang tidak memiliki kapasitas untuk menyatakannya.

Raharjo (2016) menyatakan bahwa perempuan penyandang disabilitas memiliki risiko yang lebih tinggi menjadi korban kekerasan seksual karena dianggap tidak mampu melawan maupun memberikan keterangan secara optimal. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum seharusnya memberikan perlindungan hukum yang maksimal melalui penerapan ketentuan pidana yang tepat serta penjatuhan sanksi yang proporsional. Penegakan hukum tidak hanya bertujuan memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga menjamin perlindungan dan pemulihan hak-hak korban (Soekanto, 2004). Dengan demikian, peran Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan menjadi sangat penting karena menentukan terwujudnya keadilan substantif bagi korban.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan bahwa penanganan perkara kekerasan seksual harus berorientasi pada perlindungan korban, pemenuhan hak korban, serta pemberian pidana yang mencerminkan rasa keadilan. Oleh karena itu, dalam perkara seperti Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN WKB, penegak hukum seharusnya mengutamakan pendekatan yang berpihak kepada korban (*victim-oriented approach*) sehingga proses penegakan hukum tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga mampu memberikan keadilan yang substantif bagi penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana seksual.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis dakwaan tindak pidana persetubuhan terhadap penyandang disabilitas dalam Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 141/Pid.B/2020/PN WKB, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu pertama dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum belum sepenuhnya sesuai dengan perbuatan terdakwa. Hal ini terlihat dari fakta hukum bahwa korban telah terbukti mengalami kehamilan, yang secara yuridis menunjukkan telah terjadinya persetubuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 KUHP. Namun demikian, jaksa penuntut umum tetap mengajukan dakwaan alternatif dengan memasukkan Pasal 290 KUHP tentang perbuatan cabul, yang memiliki ancaman pidana lebih ringan. Ketidaktepatan dalam perumusan dakwaan tersebut berpotensi mengurangi rasa keadilan bagi korban penyandang disabilitas, khususnya disabilitas mental, merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan hukum secara khusus. Keterbatasan korban dalam memahami

perbuatan yang dialaminya menyebabkan korban tidak mampu memberikan persetujuan secara sadar terhadap hubungan seksual. Oleh karena itu, setiap perbuatan persetubuhan terhadap penyandang disabilitas mental harus dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang serius. Peran penegak hukum, terutama jaksa penuntut umum, sangat menentukan dalam mewujudkan keadilan substantif bagi korban penyandang disabilitas. Penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus menjamin perlindungan dan pemulihan hak-hak korban. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk lebih cermat, profesional, dan berperspektif korban dalam menangani perkara tindak pidana persetubuhan terhadap penyandang disabilitas agar tujuan keadilan dan perlindungan hukum dapat terwujud secara optimal.

Diharapkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan dakwaan terhadap terdakwa harus sesuai dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan juga teliti dalam memberikan dakwaan agar tidak salah dalam menuntut terdakwa dengan seadil-adilnya dan juga memperhatikan undang-undang yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan juga bagi aparat penegak hukum yang berwenang melindungi masyarakat tanpa harus memandang ras, budaya atau yang lainnya. Karena semua masyarakat sama di depan hukum dan bagi aparat penegak hukum harus menindak pelaku kejahatan khususnya persetubuhan di luar perkawinan dengan tegas, dan juga memberikan pidana penjara yang berat agar pelaku sadar dan jera terhadap perbuatan yang sudah dilakukannya. Sehingga pelaku atau terdakwa tidak melakukan perbuatannya lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2011). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Ashar, D., Bestha, A. I., & Gita, P. N. (2019). *Panduan penanganan perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum*.
- Azhar. (2020). Perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 10(2).
- Fauzi, E., Listiawati, E., & Nata, L. M. (2024). Pembaruan hukum yang inklusif: RKUHP sebagai preservasi penyandang disabilitas intelektual dalam tindak pidana perkosaan. *Jurist-Diction*.
- Hadjon, P. M. (2011). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Peradaban.
- Huring, V. C., & Prasetyo, B. (2025). Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas korban kekerasan seksual (Studi Putusan Nomor 78/PID.SUS/2024/PN RAH). *Al-Sulthaniyah*. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4511>
- Kant, I. (2002). *The philosophy of law*. Clarendon Press.
- Moeljatno. (2009). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi. (2010). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Prantiasih, A. (2016). Perempuan dan kekerasan seksual dalam perspektif hukum. *Jurnal Perempuan dan Hukum*, 5(1).
- Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 141/Pid.B/2020/PN WKB.

- Raharjo, S. (2016). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Resia, T., & Panjaitan, B. S. (2024). Legal protection for persons with disabilities as victims of sexual violence (Study of Medan District Court Decision No. 1245/Pid.B/2023/PN Mdn). *LEGAL BRIEF*, 13(3), 836-843. <https://doi.org/10.35335/legal.v13i3.1039>
- Simongkir, J. C. T. (2019). *Hukum acara pidana*. Sinar Grafika.
- Simons. (2018). *Hukum pidana materiil*. Nusa Media.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soesilo, R. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya*. Politeia.
- Syafi'ie, M. (2016). *Pemenuhan hak penyandang disabilitas*. Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia.
- Tristadewi, R. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *DOKTRINA: Journal of Law*.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Wahyudi. (2025). *Hukum pidana dan kejahatan seksual*. Prenadamedia Group.
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.